



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1464 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah
Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1464 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 PEMATANG SAWA KABUPATEN
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	FERINA KURNIA SARI	SEKRETARIS	PEKON BETUNG
	MEKI WAHYUDI	STAF SEKRETARIAT	PEKON BETUNG
	EKA APRIYANA	STAF SEKRETARIAT	PEKON BETUNG
2	SUSILAWATI	SEKRETARIS	PEKON WAY NIPAH
	ROLINA QORIAH	STAF SEKRETARIAT	PEKON WAY NIPAH
	MUHIZAR	STAF SEKRETARIAT	PEKON WAY NIPAH
3	WINARNO	SEKRETARIS	PEKON PESANGUAN
	INDRA ZULFI	STAF SEKRETARIAT	PEKON PESANGUAN
	SETIA KARTINI	STAF SEKRETARIAT	PEKON PESANGUAN
4	SUYANTI	SEKRETARIS	PEKON KAMPUNG BARU
	FIRMAN	STAF SEKRETARIAT	PEKON KAMPUNG BARU
	GITOROLIS	STAF SEKRETARIAT	PEKON KAMPUNG BARU
5	ELI ANA ULFA	SEKRETARIS	PEKON TIROM
	SAMSUL MA'ARIF	STAF SEKRETARIAT	PEKON TIROM
	NURLIANSAH	STAF SEKRETARIAT	PEKON TIROM
6	ROVITA	SEKRETARIS	PEKON KAUR GADING
	USMAN EFENDI	STAF SEKRETARIAT	PEKON KAUR GADING
	MURDIONO	STAF SEKRETARIAT	PEKON KAUR GADING

7	SUPRIYADI	SEKRETARIS	PEKON KARANG BRAK
	EKO YULIANTO	STAF SEKRETARIAT	PEKON KARANG BRAK
	HERNI SETIAWATI	STAF SEKRETARIAT	PEKON KARANG BRAK
8	FITRIYANI	SEKRETARIS	PEKON TAMPANG MUDA
	DESTA AMELIA PUTRI	STAF SEKRETARIAT	PEKON TAMPANG MUDA
	ROBY MAHESYA	STAF SEKRETARIAT	PEKON TAMPANG MUDA
9	NURDIN ALI	SEKRETARIS	PEKON TAMPANG TUA
	ROSDIANTO	STAF SEKRETARIAT	PEKON TAMPANG TUA
	AGUS LINA WATI	STAF SEKRETARIAT	PEKON TAMPANG TUA
10	ADE SANDIKA	SEKRETARIS	PEKON MARTANDA
	JAHARI	STAF SEKRETARIAT	PEKON MARTANDA
	RISKA DEWI	STAF SEKRETARIAT	PEKON MARTANDA
11	KHUSNUL KHOTIMAH	SEKRETARIS	PEKON WAY ASAHAN
	SANIYAH	STAFSEKRETARIAT	PEKON WAY ASAHAN
	MUHAMMAD MAHSUN	STAFSEKRETARIAT	PEKON WAY ASAHAN
12	ERIK SETIAWAN	SEKRETARIS	PEKON TELUK BRAK
	SANDI APRIANTO	STAFSEKRETARIAT	PEKON TELUK BRAK
	LUKMAN AZIS	STAFSEKRETARIAT	PEKON TELUK BRAK
13	ROPIAN ABIDIN	SEKRETARIS	PEKON TANJUNGAN
	MELFA OKFIANY	STAFSEKRETARIAT	PEKON TANJUNGAN
	ELSA DEA PUSPITA	STAFSEKRETARIAT	PEKON TANJUNGAN
14	MAT ZAIDI	SEKRETARIS	PEKON GURING
	RESTU ENDANG K. MALIK	SEKRETARIS	PEKON GURING
	ABDUL ROHMAN	SEKRETARIAT PPS	PEKON GURING

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah